

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT MNC FINANCE (STUDI KASUS PUTUSAN 1097/Pdt.G/2020/PN Dps)

Agita Justisia Br. Tarigan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: agitajt@gmail.com

Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: deviyustisia@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i04.p13>

ABSTRAK

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menelaah akibat hukum terjadinya ingkar janji (wanprestasi) dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi di PT MNC Finance (Studi Kasus Putusan 1097/Pdt.G/2020/PN Dps). Jurnal ini dalam penelitiannya menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan kasus (case approach). Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu dapat diketahui jika wanprestasi pada permasalahan yang terjadi antara debitur dan kreditur (PT MNC Finance) disebabkan kelalaian debitur dalam memenuhi prestasi. Wanprestasi tersebut berakibat hukum pada PT MNC Finance yang harus mengalami kerugian yakni berupa angsuran yang tertunggak, denda keterlambatan, dan biaya penanganan hukum untuk mengurus kasus wanprestasi. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, PT MNC Finance menempuh upaya hukum litigasi melalui Pengadilan Negeri Denpasar. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memberi pendapat hukum untuk memutus perkara No. 1097/Pdt.G/2020/PN Dps dilakukan dengan menyeleksi instrumen hukum yang relevan dengan sengketa yang terjadi yakni ingkar janji (wanprestasi). Selain instrumen hukum, majelis hakim juga menemukan doktrin yang relevan serta mengacu pada bukti-bukti yang ada. Sehingga ditemukanlah bahwa Tergugat telah terbukti lalai terhadap kewajibannya.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Wanprestasi, Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Upaya Hukum Litigasi, Pertimbangan Hukum.

ABSTRACT

The purpose of writing this journal is to examine the legal consequences of breaking a promise (default) in a consumer financing agreement that occurred at PT MNC Finance (Case Study Decision 1097/Pdt.G/2020/PN Dps). This journal in its research applies normative legal research methods with a case approach. The results obtained in this study can be seen if the default in the problems that occur between the debtor and creditor (PT MNC Finance) is due to the debtor's negligence in fulfilling the performance. This default resulted in legal consequences for PT MNC Finance which had to suffer losses in the form of arrears in installments, late fees, and legal handling fees for handling default cases. To resolve this problem, PT MNC Finance took litigation through the Denpasar District Court. The Denpasar District Court Panel of Judges in giving a legal opinion to decide case No. 1097/Pdt.G/2020/PN Dps is done by selecting legal instruments that are relevant to the dispute that occurs, namely breaking promises (wanprestasi). In addition to legal instruments, the panel of judges also found relevant doctrines and referred to the available evidence. So it was found that the Defendant had been proven negligent of his obligations.

Keywords: Legal Consequences, Default, Consumer Financing Agreements, Litigation Legal Effort, Legal Considerations.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sektor ekonomi yang berkembang dengan sangat cepat, mengakibatkan banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang bergerak pada bidang pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan pada umumnya menyediakan pinjaman kredit kepada nasabahnya yang nantinya akan dibayar kembali secara mengangsur kepada pihak perusahaan finance atau disebut juga Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*). Umumnya jasa perusahaan pembiayaan atau *finance* sering digunakan dalam proses pembelian barang-barang bergerak seperti motor, mobil, alat-alat elektronik, dan benda tidak bergerak seperti rumah, tanah, dan sebagainya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan) pada Pasal 1 huruf b, menentukan Perusahaan Pembiayaan diartikan sebagai suatu badan usaha non-bank dan lembaga yang bergerak di bidang keuangan non-bank namun secara tersendiri dibentuk demi menjalankan aktivitas sesuai dengan lapangan usaha Lembaga Pembiayaan. Undang - Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 1 angka 9, menentukan pengertian Lembaga Pembiayaan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan. Sementara itu, pengertian Perusahaan Pembiayaan terdapat pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menentukan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.

Salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang berdiri di Indonesia yaitu PT MNC Finance. PT MNC Finance didirikan sebagai perusahaan berbentuk persero, yang bergerak pada bidang pembiayaan konsumen berupa pembiayaan mobil dan rumah.¹ Dalam melangsungkan kegiatan pembiayaan konsumen, PT MNC Finance tak lepas dari berbagai permasalahan yang akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan nasabah. Debitur wanprestasi merupakan salah satu penyebab kerugian bagi perusahaan PT MNC Finance. Sebagaimana yang tercantum dalam Putusan No. 1097/Pdt.G/2020/PN Dps, PT MNC Finance selaku Kreditur mengajukan gugatan terhadap seorang debitur yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya sehingga timbul perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Ingkar janji (wanprestasi) dapat diartikan sebagai keadaan atau kondisi ketika salah satu pihak dalam kontrak tidak dapat melakukan kewajibannya, atau melakukan kewajibannya namun bukan pada waktu yang diperjanjikan dan/atau tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Akibat wanprestasi, maka debitur patut untuk bertanggungjawab atas kerugian yang dialami kreditur dengan melakukan pembayaran ganti kerugian. Selain itu, pihak kreditur dapat juga menuntut pembatalan perjanjian.²

Terdapat beberapa parameter yang menjadi tanda kemunculan masalah wanprestasi, diantaranya :

- 1) Asal mula timbulnya ingkar janji (wanprestasi); apabila dilihat dari asal mula timbulnya, maka yang menjadi asal mula timbulnya wanprestasi

¹ MNC Finance, 2021, "Tentang Kami-MNC Finance", URL : <https://www.mncfinance.com/pages/about> diakses tanggal 12 Oktober 2021.

² Prabancani, Putri Alam, Desak Gde Dwi Arini, dan I. Gusti Ketut Sri Astiti. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang." *Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 69.

adalah persetujuan (*agreement*). Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh sebab itu agar dapat disebut terjadi wanprestasi, terlebih dahulu harus ada perjanjian yang mengikat antara dua pihak atau lebih.

- 2) Dasar untuk meminta ganti rugi; Dalam hal terjadi wanprestasi, maka kreditur memiliki hak untuk meminta ganti kerugian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk meminta ganti kerugian, kreditur patut membuktikan lebih dulu jika debitur memang melakukan kelalaian dalam melakukan kewajibannya. Pernyataan ini diwujudkan dengan pemberian peringatan atau teguran secara tertulis kepada debitur untuk melaksanakan kewajibannya.
- 3) Bentuk tuntutan ganti kerugian; Ketentuan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan apa saja yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur dalam hal terjadi wanprestasi. Bentuk ganti rugi tersebut meliputi biaya, ganti rugi dan bunga. Berdasarkan ketiga hal tersebut, kreditur dapat menuntut sejumlah kerugian yang telah dialaminya serta keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh. Dalam penuntutan ganti rugi, maka jumlah yang diganti rugi harus diperhitungkan dan dijabarkan secara rinci dan jelas oleh kreditur sebagai pihak yang dirugikan.³

Dalam penyediaan dana sebagai bentuk dari kegiatan pembiayaan konsumen, sebuah perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha dalam bidang pembiayaan pada prinsipnya memerlukan suatu bentuk penjamin atau sering dikenal dengan istilah jaminan. Tujuan dari pemberian jaminan adalah untuk memberikan keyakinan dan keamanan bagi kreditur jika debitur tidak memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan di kemudian hari. Objek yang diperjanjikan oleh debitur sebagai penjamin apabila debitur wanprestasi disebut dengan istilah jaminan atau agunan. Salah satu fungsi dari jaminan adalah sebagai penentu nilai atau besarnya pinjaman kredit perseorangan maupun perusahaan yang diterima. Bilamana terjadi wanprestasi, tindakan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan adalah dengan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan.⁴ Namun dalam Putusan No.1097/Pdt.G/2020/PN Dps, PT MNC Finance selaku kreditur tidak dapat melakukan pelelangan jaminan berupa rumah yang telah diperjanjikan oleh debitur. Hal ini disebabkan oleh kelalaian Notaris yang ditunjuk untuk menyelesaikan akta pemberian hak tanggungan, tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sehingga jaminan tersebut masih belum dibebankan hak tanggungan. Hal ini menghambat kreditur dalam melakukan penyelesaian kredit macet tersebut. Akibat keadaan tersebut, maka kreditur menempuh upaya hukum litigasi yakni mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya seperti yang ditulis oleh Umul Khair berjudul "Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Indonesia" pada tulisan tersebut membahas mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan perjanjian pembiayaan konsumen di Indonesia serta akibat

³ Satiah, Satiah, dan Riska Ari Amalia. "Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian." *Jatiswara* 36, no. 2 (2021): 130-131.

⁴ Nurkhaliza, Adena; I Made Udiana; dan Suatra Putrawan. "Eksekusi Barang Jaminan Sebagai Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Pembiayaan". *Kertha Semaya* 7, no. 6, (2019) : 4.

hukumnya jika timbul ingkar janji (wanprestasi).⁵ Yang menjadi *state of art* dari penelitian ini adalah dijelaskan secara rinci dan mendalam tentang aspek-aspek yang bertalian dengan perjanjian pembiayaan konsumen seperti lembaga pembiayaan, perusahaan pembiayaan, beserta dasar-dasar hukumnya dan dijelaskan pula mengenai akibat hukum yang timbul jika terjadi ingkar janji (wanprestasi) dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen. Kemudian terdapat penelitian yang ditulis oleh Arlini Dear Safira berjudul "Sebuah Tinjauan Yuridis Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan No. 259/Pdt.G/2017/Pn.Mdn)" pada tulisan tersebut membahas mengenai akibat hukum yang muncul jika debitur selaku konsumen ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian pembiayaan konsumen.⁶ Yang menjadi *state of art* dari penelitian atau yang menjadi pembeda dengan tulisan-tulisan yang sebelumnya yakni dijelaskan secara rinci mengenai wanprestasi dalam pembiayaan konsumen beserta akibat hukumnya dan dikaitkan dengan kasus wanprestasi pembiayaan konsumen yang menggunakan jaminan fidusia. Maka penulis berkeinginan meneliti serta membahas secara detail dan khusus permasalahan hukum yang terjadi akibat yang timbul dari perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan debitur selaku konsumen terhadap perjanjian pembiayaan konsumen yang menggunakan jaminan hak tanggungan pada PT MNC Finance berdasarkan Putusan No. 1097/Pdt.G/2020/PN Dps yang dikaji dengan menggunakan KUHPerduta dan Peraturan Perundang-undangan yang bertalian dengan permasalahan tersebut. Maka dari itu, penulis berkeinginan menulis jurnal dengan judul "AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT MNC FINANCE (STUDI KASUS PUTUSAN 1097/Pdt.G/2020/PN Dps)"

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi di PT MNC Finance?
2. Bagaimana akibat hukum dan upaya hukum para pihak dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian pembiayaan konsumen dan di PT MNC Finance?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terkait kasus wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi di PT MNC Finance dalam putusan No. 1097/Pdt.G/2020/PN Dps

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memahami faktor yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi perjanjian pembiayaan konsumen pada PT MNC Finance berdasarkan Putusan No. 1097/Pdt.G/2020/PN Dps, akibat hukum yang dihadapi para pihak karena wanprestasi tersebut serta upaya hukum yang dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi tersebut. Selain itu, untuk mengetahui dasar hukum yang dipertimbangkan hakim

⁵ Khair, Umul. "Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): 34.

⁶ Dear Safira, Arlini. "Sebuah Tinjauan Yuridis dan Akibat Hukum Jika terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN Mdn)". *Universitas Sumatera Utara*, (2021) : 9-10.

Pengadilan Negeri Denpasar dalam mengadili perkara wanprestasi yang terjadi di PT MNC Finance berdasarkan Putusan No. 1097/Pdt.G/2020/PN Dps.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif. Peneliti memfokuskan untuk mengadakan analisis pada sengketa wanprestasi antara PT MNC Finance selaku kreditur dengan debitur, baik mengenai penyebab terjadinya wanprestasi, akibat hukum dan upaya hukum para pihak, serta pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusan No. 1097/Pdt.G/2020/PN Dps. Kemudian, dalam pembahasannya peneliti akan melakukan penelitian terhadap berbagai produk hukum meliputi peraturan serta undang-undang yang memuat ketentuan mengenai dasar-dasar perjanjian dan ganti kerugian, serta beberapa pendapat ahli hukum perdata yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti menggunakan jenis pendekatan kasus (*case approach*), serta bersumber pada bahan hukum primer, meliputi : KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1097/Pdt.G/2020/PN Dps. Selanjutnya peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi : buku terkait hukum perikatan, buku terkait wanprestasi, dan jurnal atau artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier juga diperlukan pada penelitian ini yakni kamus hukum, ensiklopedia maupun bahan-bahan lain terkait topik penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan studi dokumen, dengan menggunakan dokumen berupa berkas salinan putusan, prosedur berperkara dan berkas dokumen lainnya. Bahan hukum yang didapat oleh peneliti selanjutnya dilakukan analisa dengan menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang telah didapat kemudian dituangkan serta dianalisa dengan membahas, memeriksa kemudian mengolahnya untuk dapat dijadikan data informasi.⁷

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktor Penyebab terjadinya Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang terjadi di PT MNC Finance

Fasilitas pembiayaan oleh PT MNC Finance dapat diterima oleh debitur melalui serangkaian prosedur dan syarat yang telah ditetapkan oleh PT MNC Finance. Pertama, nasabah harus mengajukan Permohonan Pembiayaan kepada perusahaan untuk objek yang ingin dibeli. Kedua, apabila permohonan pembiayaan disetujui maka akan diikatkan dalam suatu perjanjian pembiayaan dimana pemohon sebagai debitur dan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan akan dibuatkan Akta Perjanjian Pembiayaan. Dalam akta perjanjian pembiayaan tersebut terdapat hak dan kewajiban kreditur maupun debitur. Ketiga, dilakukan pencairan pinjaman oleh debitur sejumlah besaran yang disetujui oleh kreditur dan telah dituangkan dalam perjanjian pembiayaan. Perjanjian pembiayaan yang telah dibuatkan Akta Perjanjian Pembiayaan antara debitur dan PT MNC Bank selaku kreditur telah mengatur bahwa apabila telah habis waktunya dan debitur belum atau terlambat melaksanakan kewajibannya untuk

⁷ Scolastika, Sheanny dan I Nyoman Darmadha. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Hubungan Kontraktual (Studi Kasus Putusan No. 44/Pid/2018/PT.Dps)". *Kertha Semaya* 7, no.4, (2019) : 7.

membayar angsuran, maka PT MNC Finance memiliki hak untuk memberikan denda (*Penalty Overdue*) kepada debitur sebesar 2% (dua permil) setiap hari dari kewajiban pembayaran debitur kepada kreditur. Sebagai penjamin telaksananya pembayaran pembiayaan tersebut, maka debitur memberikan jaminan dalam permasalahan ini jaminan yang diberikan berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya.⁸

Perjanjian pembiayaan konsumen pada prinsipnya dapat diartikan bahwa terdapat kesepakatan antara para pihak dengan saling mengikatkan diri untuk melakukan hal-hal sesuai dengan yang telah diperjanjikan (prestasi). Tetapi dalam prakteknya akan ada suatu kondisi dimana satu diantara para pihak tidak melakukan hal-hal sejalan menurut yang sudah disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Perbuatan yang dilakukan oleh satu diantara para pihak dalam suatu perjanjian yang tidak bisa melakukan sesuatu yang sudah diperjanjikan (prestasi) dikenal dengan sebutan wanprestasi. Wanprestasi bersumber dari kata "*wanprestatie*" yang merupakan Bahasa Belanda dan diartikan sebagai prestasi buruk atau cedera janji. Istilah wanprestasi juga dikenal dengan istilah *branch of contract* yang berasal dari Bahasa Inggris, istilah ini diartikan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban seperti yang seharusnya sesuai dengan yang dibebankan oleh kontrak. Wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu : (1) Tidak sekalipun melakukan pemenuhan prestasi; (2) Tidak tepat waktu dalam melakukan pemenuhan prestasi; (3) Prestasi yang dipenuhi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau keliru.⁹

Terdapat dua faktor yang menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi prestasi, antara lain :

- 1) Kekeliruan debitur yang memang berniat untuk tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan atau tidak melakukan prestasi sebab kelalaiannya.
- 2) Keadaan mendesak atau memaksa yang menyebabkan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur. Dalam hal ini, maka penyebab tidak terpenuhinya prestasi merupakan faktor yang terjadi diluar kemampuan debitur.

Wanprestasi pada permasalahan yang terjadi antara debitur dan kreditur (PT MNC Finance) disebabkan mulai terjadi kemacetan dalam pembayaran angsuran.¹⁰ Alasan debitur melakukan wanprestasi adalah karena jaminan berupa rumah yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan konsumen belum dibalik nama oleh pejabat notaris yang dipercayakan oleh kreditur dan debitur saat melakukan pengikatan pembiayaan. Apabila jaminan tersebut telah dibalik nama maka akan dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan sebagai pembayaran hutang kepada kreditur. Berdasarkan alasan tersebut, maka dapat dilihat jika debitur sudah tidak memiliki cara lain lagi untuk membayar angsuran sehingga harus menjual jaminan tersebut untuk membayar hutang. Dalam hal ini, maka faktor yang menyebabkan debitur wanprestasi adalah karena kesalahan debitur yang lalai dalam memenuhi prestasinya.

Terkait kemacetan pembayaran angsuran ini, pihak kreditur segera berusaha untuk mengingatkan debitur untuk segera melakukan pembayaran angsuran. Namun, sampai dengan waktu yang telah ditentukan pihak debitur tidak memiliki maksud yang baik untuk melakukan pembayaran cicilan kepada kreditur (PT MNC Finance),

⁸ PT MNC Finance vs I Gusti Komang Dhana Yasa, No. 1097/Pdt.G/2020/PN Dps, Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA, (2021) : 3.

⁹ Az, Lukman Santoso. *Hukum Perikatan : Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis* (Malang, Setara Press, 2016), 75.

¹⁰ PT MNC Finance vs I Gusti Komang Dhana Yasa, *op.cit.*, (4).

sehingga kreditur memberikan surat peringatan pembayaran angsuran kepada debitur sebanyak tiga kali dengan kurun waktu seminggu. Masih belum ada itikad baik dari debitur untuk membayar angsuran, maka pihak kreditur kembali melayangkan surat somasi sebanyak dua kali kepada debitur dengan kurun waktu seminggu. Namun, upaya-upaya yang dilakukan oleh PT MNC Finance tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, PT MNC Finance menempuh jalur hukum dengan menggugat debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji. Dalam hal ini debitur telah melakukan wanprestasi dalam bentuk tidak dipenuhinya prestasi sama sekali, meskipun telah diberi surat peringatan dan somasi oleh PT MNC Finance.

3.2. Akibat Hukum dan Upaya Hukum Para Pihak dalam Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan di PT MNC Finance

Akibat hukum apabila terjadi perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, yaitu :

- 1) Segala kerugian yang timbul akibat wanprestasi harus dibayar oleh debitur (Pasal 1243 KUHPerdara)
- 2) Permintaan pembatalan kontrak dapat diajukan kreditur melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara)
- 3) Permintaan kreditur kepada debitur agar memenuhi kontrak atau memenuhi kontrak diikuti dengan ganti rugi maupun pembatalan kontrak yang diikuti ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara).

Kelalaian yang dilakukan oleh debitur harus dibuktikan secara sah. Oleh sebab itu untuk menyatakan bahwa telah terjadi kelalaian adalah dengan pemberian peringatan/*sommatie* oleh juru sita di pengadilan atau dapat juga dengan pemberian surat tertulis maupun melalui telepon. Hal ini dilakukan agar debitur tak mampu untuk memungkiri jika dirinya telah lalai sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 1238 KUHPerdara. Beberapa kemungkinan hal-hal yang dapat diminta untuk dipenuhi oleh debitur yang wanprestasi antara lain:

- 1) Kreditur diperbolehkan meminta debitur untuk melaksanakan kewajibannya, dengan mengesampingkan fakta bahwa pelaksanaan kewajiban tersebut telah melewati batas waktu yang ditentukan
- 2) Kreditur diperbolehkan hanya meminta ganti kerugian, meliputi : segala kerugian yang harus ditanggungnya akibat tidak dilaksanakannya kewajiban oleh debitur atau terlambat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan
- 3) Kreditur diperbolehkan menuntut untuk dilaksanakannya kewajiban debitur diikuti dengan mengganti kerugian yang dideritanya sebagai akibat pelaksanaan kewajiban yang terlambat dilakukan debitur
- 4) Apabila dalam suatu kontrak disepakati meletakkan kewajiban yang bersifat timbal balik, maka dalam hal satu pihak melakukan kelalaian, pihak lain dalam perjanjian tersebut dapat meminta pembatalan perjanjian tersebut kepada hakim, disertai dengan permintaan ganti rugi (Pasal 1266 KUHPerdara).

Perjanjian pembiayaan konsumen termasuk jenis perjanjian *innominaat* sesuai dengan ketentuan pasal 1319 KUH Perdata, oleh karena itu apapun yang berhubungan dengan perjanjian pembiayaan konsumen harus mengikuti ketentuan yang mengatur tentang perjanjian secara umum, seperti syarat sahnya perjanjian, wanprestasi maupun ganti kerugian.

Pada dasarnya, fasilitas pembiayaan konsumen tidak meletakkan aspek jaminan (*collateral*) sebagai yang terpenting. Akan tetapi sebagai badan usaha yang melakukan

bidang penyedia pembiayaan konsumen atau dapat dikatakan bahwa lembaga pembiayaan adalah lembaga bisnis. Maka dalam menjalankan aktivitas pembiayaan yang ditekuninya suatu perusahaan pembiayaan konsumen tidak dapat benar-benar terhindar dari berbagai resiko. Munir Fuady berpendapat bahwa jaminan yang digunakan untuk pembiayaan konsumen umumnya sama dengan jaminan yang digunakan pada kredit bank, khususnya kredit konsumen. Jaminan tersebut meliputi : (1) Jaminan utama, jaminan ini berupa rasa percaya/keyakinan pihak kreditur kepada debiturnya; (2) Jaminan pokok, jaminan pokok adalah barang hasil pembelian menggunakan dana yang diperoleh dari fasilitas pembiayaan melalui perusahaan pembiayaan konsumen (lazimnya menggunakan jaminan fidusia); dan (3) Jaminan tambahan, jaminan ini biasanya berbentuk surat pengakuan utang atau dapat juga berupa surat kuasa untuk menjual barang.¹¹ Perjanjian pembiayaan konsumen termasuk dalam perjanjian yang berbentuk perjanjian khusus dan mengikuti ketentuan yang ditentukan dalam Buku III KUHPerdota. Dalam prakteknya perjanjian pembiayaan konsumen menggunakan beberapa sumber hukum yang menjadi pangkal dari segala bentuk perjanjian pembiayaan konsumen, diantaranya ketentuan Pasal 1754 - 1773 KUH Perdata yang mengatur mengenai perjanjian pinjam pakai habis. Selain itu, sumber hukum utama perjanjian pembiayaan konsumen terdapat dalam Pasal 1457 - 1518 KUH Perdata tentang perjanjian jual beli bersyarat. Pasal 1754 KUH Perdata menentukan pinjam pakai habis merupakan suatu bentuk perjanjian dimana kreditur memberikan beberapa barang yang seketika habis setelah dipakai kepada debitur dengan persyaratan debitur harus memulangkan barang tersebut kepada kreditur dengan jumlah yang sama banyaknya serta sama keadaannya dengan yang diberikan oleh kreditur. Sementara itu, perjanjian jual beli bersyarat merupakan suatu bentuk perjanjian yang mengikatkan dua belah pihak yakni antara pembeli atau konsumen dengan penjual atau produsen, dengan persyaratan yang melaksanakan kewajiban untuk membayar secara kontan kepada penjual atau produsen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen selaku penyelenggara kegiatan pembiayaan konsumen yang digunakan oleh konsumen selaku pembeli.

Perjanjian pembiayaan konsumen berlandaskan asas kebebasan berkontrak pada pembuatannya. Asas ini memiliki makna bahwa para pihak memiliki hak untuk menentukan muatan perjanjian yang meliputi berupa hak serta kewajiban baik bagi perusahaan pembiayaan konsumen maupun bagi konsumen. Dimana dalam hal ini, perusahaan pembiayaan konsumen merupakan pihak yang menyediakan dana untuk melakukan pembiayaan (*fund lender*), sementara itu konsumen merupakan pihak yang menggunakan dana (*fund user*). Apabila perjanjian pembiayaan konsumen dibuat dengan sah dan mencukupi persyaratan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian pembiayaan konsumen sudah menjadi dokumen hukum utama. Oleh sebab itu, sebagai dokumen hukum utama apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut akan ada akibat hukum yang timbul. Sesuai ketentuan Pasal 1388 KUHPerdota, setelah perjanjian dibuat dengan sah akan berlangsung menjadi undang - undang pihak-pihak yang saling mengikatkan diri pada perjanjian itu yakni perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen. Sebagai perjanjian yang sah, maka setiap pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan maksud atau keinginan yang baik. Selanjutnya, para pihak tidak

¹¹ Barus, Yolanda Rachel Mediarsari Beru. "Surat Kuasa Di Bawah Tangan Untuk Pengikatan Jaminan Fidusia Pada Transaksi Pembiayaan Konsumen." *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES* 2, no. 1 (2021): 36.

diperbolehkan untuk membatalkan perjanjian berdasarkan keinginan satu pihak. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan berkas hukum pokok sebagai bentuk bukti sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.¹²

Pada permasalahan ini, PT MNC Finance mengalami kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Kerugian tersebut yakni berupa angsuran yang tertunggak, denda keterlambatan, dan biaya penanganan hukum untuk mengurus kasus wanprestasi. Akibat hal tersebut, seharusnya PT MNC Finance dapat melakukan penjualan atas jaminan pokok milik debitur yakni sebuah rumah yang dibeli dengan pembiayaan dari PT MNC Finance. Jaminan berupa benda tetap dalam hal ini rumah atau bangunan dalam prakteknya dapat dibebankan hak tanggungan. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UU No.4 Tahun 1996). Telah ditentukan jika tanah, bangunan serta tanaman yang terdapat di atasnya adalah sesuatu yang dapat dijamin dalam melakukan peminjaman kredit karena benda-benda tersebut adalah benda yang kepemilikannya dapat berpindah tangan serta dapat memberi penjaminan bagi kreditur sebagai pemberi pinjaman.

Hak Tanggungan merupakan suatu wujud jaminan yang berguna dalam pelunasan hutang dengan sifat haknya yang mendahului dan objek yang digunakan sebagai jaminan adalah hak-hak atas tanah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Setelah para pihak selesai membuat perjanjian pokok, maka langkah selanjutnya adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). APHT merupakan akta otentik yang dapat membuktikan sah atau tidak sahnya suatu pembebanan hak tanggungan atas suatu jaminan.¹³ Pada Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996, ditentukan apabila debitur ingkar janji (wanprestasi), pihak yang berkedudukan sebagai pemegang pertama hak tanggungan mempunyai hak untuk melaksanakan penjualan terhadap objek yang dibebankan hak tanggungan dengan kehendaknya sendiri melalui proses pelelangan umum kemudian hasil penjualan objek Hak Tanggungan tersebut dapat diambil sebagai bentuk pelunasan piutangnya. Atas dasar sifat ini maka apabila debitur melakukan ingkar janji atau wanprestasi, kemudian kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan ingin melaksanakan eksekusi atas Hak Tanggungan yang dijadikan sebagai jaminan hutang debitur tersebut maka kreditur diperbolehkan untuk langsung melaksanakannya tidak harus dengan persetujuan pemberi hak tanggungan, dan juga tidak harus meminta penetapan dari pengadilan setempat. Sehingga kreditur yang memegang Hak Tanggungan diperbolehkan untuk langsung mengajukan permohonan untuk melaksanakan pelelangan objek Hak Tanggungan yang bersangkutan kepada kepala kantor lelang.¹⁴ Namun, PT MNC Finance tidak dapat melakukan pelelangan atas objek jaminan pokok milik debitur yakni berupa rumah (bangunan) akibat kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sampai akhirnya terjadi kemacetan

¹² Dwijayanti, Titin. "Jaminan dan Pembiayaan Konsumen (Studi tentang Aspek Jaminan dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Solo)". *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, (2011) : 6..

¹³ Indrajaya, Rudi dan Ika Ikmassari. *Kedudukan Akta Izin Roya Hak Tanggungan Sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan Yang Hilang* (Jakarta, Visimedia, 2016), 29-35.

¹⁴ Walidani, Lutfi, dan Habib Adjie. "Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859K/PDT/2011)." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 8, no.2 (2018): 119.

pengangsuran oleh debitur. Hal ini sangat merugikan PT MNC Finance selaku kreditur. Oleh karena itu, PT MNC Finance menempuh upaya lain untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi ini.

Penyelesaian permasalahan wanprestasi dapat dilakukan oleh para pihak melalui upaya hukum non-litigasi dan upaya hukum litigasi. Upaya hukum non-litigasi terdiri atas beberapa upaya diantaranya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau menggunakan pendapat ahli yang bertujuan memberikan pandangan bagi kedua belah pihak sehingga diperoleh jalan keluar yang memberi keuntungan serta tidak merugikan para pihak, selain itu dapat pula melalui arbitrase, apabila para pihak menggunakan jalur arbitrase maka kedua belah pihak dengan rela hati memohon agar perkaranya diperiksa dan diadili oleh juru pisah yang bersikap netral. Namun, dalam hal permasalahan diantara kedua belah pihak tidak mampu lagi diselesaikan melalui upaya hukum non-litigasi seperti yang disebutkan sebelumnya, maka para pihak dapat menempuh upaya hukum litigasi. Untuk dapat menempuh upaya hukum litigasi harus dilaksanakan dengan melewati proses beracara di pengadilan yang diawali dengan pengajuan gugatan sesuai permasalahan yang dialami para pihak. Apabila ditempuh upaya hukum dengan beracara di pengadilan, untuk menyampaikan berbagai kepentingan yang saling bertentangan bagi para pihak maka para pihak harus menempuh proses-proses yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Pengajuan kepentingan para pihak yang merasa telah dilanggar, sepatutnya dituangkan dalam suatu surat gugatan. Bentuk dan isi surat gugatan yang harus dibuat telah ditentukan oleh hukum acara perdata. Pengajuan kepentingan itu terbagi menjadi 2 macam, antara lain : (1) Dengan permohonan, apabila berbentuk permohonan maka dalam tuntutan tidak mengandung unsur sengketa, serta hanya tersangkut satu pihak saja di dalamnya; dan (2) Dengan gugatan, apabila berbentuk gugatan maka dalam tuntutan hak terkandung unsur sengketa, dimana kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan perkara tersebut secara damai.¹⁵

Akibat permasalahan wanprestasi yang terjadi pada PT MNC Finance, maka PT MNC Finance menempuh upaya hukum litigasi dengan mendaftarkan perkara beserta gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam gugatannya, PT MNC Finance selaku penggugat mengajukan tuntutan bahwa debitur selaku Tergugat harus membayar seluruh kewajiban pembayaran kepada kreditur termasuk seluruh kerugian yang telah dialami kreditur. Setelah proses persidangan selesai dan hakim telah memutus perkara wanprestasi ini, jika ada pihak yang berkeberatan maka dimungkinkan untuk meminta koreksi pada pengadilan yang lebih tinggi yakni Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah Agung berupa upaya hukum. Upaya hukum dibedakan menjadi upaya hukum biasa antara lain perlawanan (*verzet*), banding, prorogasi, dan kasasi. Selain itu terdapat pula upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) dan juga perlawanan yang diajukan pihak ketiga.¹⁶ Dalam permasalahan antara PT MNC Finance dengan debitur yang wanprestasi, maka baik Penggugat dan Tergugat dapat mengajukan upaya hukum apabila keberatan dengan putusan yang diajukan oleh hakim Pengadilan Negeri Denpasar. Upaya hukum ini menyebabkan putusan hakim belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), oleh sebab

¹⁵ Krisno, A. A. Dalem Jagat; Ni Ketut Supasti Dharmawan; dan A. A. Sagung Wiratni Darmadi. "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Autentik Sewa-Menyewa Tanah". *Kertha Semaya* 4, no.1, (2015) : 4.

¹⁶ Asmara Putra, Dewa Nyoman Rai. *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata* (Jakarta , Prenadamedia Group, 2018), 184-189.

itu PT MNC Finance selaku Penggugat tidak dapat meminta Eksekusi (Pelaksanaan Putusan). Namun, apabila putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap, Penggugat bisa memohon pelaksanaan putusan (eksekusi) yakni sesuai dengan tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan dan dikabulkan oleh hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dalam hal ini Tergugat wajib membayar kerugian yang dialami Penggugat yakni berupa angsuran yang tertunggak, denda keterlambatan, dan biaya penanganan hukum untuk mengurus kasus wanprestasi.

3.3. Pertimbangan Hakim Terkait Kasus Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang Terjadi di PT MNC Finance dalam Putusan No. 1097/Pdt.G/2020/PN Dps

Hakim memiliki tugas untuk memberi serta menunjukkan keadilan bagi setiap orang dan para pencari keadilan. Oleh karena itu, sebagai *judge made law* maka hakim diperbolehkan untuk menggunakan kekuasaan yang luas untuk melaksanakan tugasnya. Penggunaan kekuasaan ini dibenarkan apabila hakim tidak menemukan jawaban atas perkara yang ditanganinya dalam peraturan perundang-undangan, perkara yang serupa dengan yang akan diputuskan ini belum pernah ada putusan pengadilannya dan tidak ditemukan pendapat ahli hukum yang sesuai dengan perkara tersebut untuk digunakan sebagai patokan oleh hakim untuk memutus suatu perkara. Hakim dapat mengadakan penemuan hukum melewati proses interpretasi serta konstruksi hukum, atau jika memang diperlukan maka hakim dapat melakukan *contra legem* kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Agar mampu memberi jalan keluar atas munculnya berbagai permasalahan hukum yang baru dan belum terdapat pengaturan yang spesifik mengenai masalah tersebut maka hakim dapat melakukan serangkaian proses *judicial activism*. Hal ini sangat penting dilakukan demi tegaknya keadilan bagi masyarakat yang berkembang dinamis.¹⁷ Demi menjaga integritas para hakim ketika melaksanakan pemeriksaan, kemudian mengadili, dan akhirnya membuat putusan atas suatu perkara, maka kebebasan serta kemandirian hakim dalam tugasnya tersebut didasarkan pada kode etik. Hal ini bertujuan agar pada saat memutus suatu perkara, hakim dapat mengkaji, menguraikan, dan menyinergikan baik fakta, norma, moral, maupun doktrin hukum dalam mengambil sebuah keputusan terhadap suatu perkara. Tanggung jawab yang harus diemban hakim sangat besar dalam menempatkan serta menyatukan unsur-unsur tersebut dalam setiap putusan. Karena seorang hakim dalam memutus suatu perkara, selain harus melandasi pertimbangannya dengan berlandaskan pada norma atau kaidah hukum yang dikenal dengan asas keadilan hukum (*legal justice*) dan harus berupa fakta hukum dalam masyarakat yang dikenal dengan asas keadilan sosial (*social justice*), harus pula mempertimbangkan asas keadilan moral (*moral justice*)¹⁸

Pada putusan No. 1097/Pdt.G/2020/PN Dps perkara antara Penggugat (PT MNF Finance selaku Kreditur) dengan Tergugat (Debitur), hakim memutuskan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dan akibat wanprestasi tersebut pihak Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar. Dalam pertimbangannya, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menggunakan beberapa

¹⁷ Dewanto, Pandu. "Kelemahan Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Saat Ini". *Soumatera Law Review* 3, no.1, (2020) : 55.

¹⁸ Manggalatung, A. Salman. "Hubungan Antara Fakta, Nama. Moral, dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim". *Jurnal Cita Hukum* 2, no.2, (2014) : 188.

sumber hukum diantaranya adalah doktrin milik Yahya Harahap berkaitan dengan pengertian wanprestasi, menurutnya wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana kewajiban tidak dilaksanakan tepat pada waktunya atau tidak dilaksanakan dengan sepatutnya. Akibat adanya wanprestasi, pihak yang merasa dirugikan dapat meminta dipenuhinya tuntutan berupa pelaksanaan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti rugi kepada debitur. Kemudian dari pengertian wanprestasi itu, Hakim menimbang bahwa sumber dari sebuah peristiwa wanprestasi adalah harus ada suatu perjanjian terlebih dahulu. Maka berlaku Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan tentang persyaratan bagi suatu perjanjian untuk dapat dianggap sah secara hukum dan pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata. Hakim menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah secara nyata mengikatkan diri, sebagaimana dibuktikan dalam Perjanjian Pembiayaan (alat bukti surat), dimana hal tersebut telah diakui oleh Tergugat maka telah terbukti secara nyata dan jelas, antara Penggugat dengan Tergugat terdapat suatu kesepakatan.

Hakim dalam pertimbangannya menggunakan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang dalam isinya ditentukan apabila suatu perjanjian telah dibuat dengan sah seketika berlangsung menjadi undang-undang bagi setiap pihak yang membuatnya. Dalam hal suatu perjanjian telah sah, maka pihak-pihak dalam perjanjian tersebut tidak diperbolehkan untuk menarik kembali perjanjian, apabila tidak ada kata sepakat dari para pihak, atau dengan alasan yang dinyatakan cukup oleh undang-undang untuk menarik perjanjian. Kedua belah pihak patut melaksanakan isi perjanjian dengan maksud yang baik. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim mempertimbangkan bahwa Akta Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung menjadi undang-undang bagi para pihak dan dalam pelaksanaan isi perjanjian pembiayaan tersebut patut dilandasi dengan maksud yang baik dari para pihak yang membuat kesepakatan. Antara Penggugat dan Tergugat telah ada persetujuan dimana Tergugat sepakat meminjam dana melalui jasa Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan. Berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut, Penggugat telah seluruhnya menyelesaikan kewajibannya, sedangkan Tergugat, ternyata tidak melakukan kewajibannya mengangsur sehingga kreditnya macet, sebagaimana dibuktikan dalam Surat Teguran dan Somasi. Dalam hal wanprestasi, hakim menilai bahwa adanya bukti pemberian somasi atau surat perintah sangat penting dalam membuktikan suatu wanprestasi. Apabila telah terdapat pemberian somasi dari kreditur kepada debitur maka pada saat itulah suatu perbuatan wanprestasi dapat dibuktikan. Pada Pasal 1238 KUH Perdata ditentukan bahwa debitur dapat dibuktikan lalai melaksanakan kewajibannya dengan dituangkan dalam wujud surat perintah, atau akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan yang telah ada, yaitu perikatan ini dapat berakibat pada debitur dinyatakan melakukan kelalaian karena telah lewat dari waktu yang ditentukan. Dalam proses pemeriksaan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Surat Teguran/Somasi kepada Tergugat. Sehingga diperoleh fakta bahwa benar Penggugat telah memberikan teguran/somasi kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar pinjaman mereka. Terhadap dalil Penggugat, Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk membantah adanya kredit macet tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Sudikno Mertokusumo memberikan pendapat bahwa dalam memilih sikap untuk memutuskan siapa yang tidak bersalah dan siapa yang bersalah, karenanya hakim patut mengetahui lebih dahulu dengan netral bagaimana letak permasalahan

yang sesungguhnya untuk dijadikan fondasi dalam membuat putusan yakni melalui pembuktian serta tidak didasarkan pada *a priori* dalam penemuan keputusan, sementara itu pendapat-pendapat yang dihasilkan dari pembuktian kemudian dikonstruir (dikonstruksi). Setelah suatu perkara telah dinilai terbukti menjadi sengketa oleh hakim, karenanya hakim sudah bisa mengkonstatir (menyatakan terbukti) perkara yang telah dijadikan sengketa itu, selanjutnya hakim patut memperoleh dasar hukum yang dapat berlaku atas sengketa kedua belah pihak, dalam proses penemuan hukum ini hakim patut melakukan kualifikasi terhadap peristiwa-peristiwa yang dinilainya terbukti.¹⁹

Untuk menemukan dasar-dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum, maka hakim didorong untuk mengetahui hukumnya, malahan hakim dinilai menguasai hukumnya. Tanpa adanya kepandaian dan pemahaman hakim terhadap berbagai produk hukum, mustahil hakim mampu melakukan klasifikasi atas peristiwa-peristiwa hukumnya. Sesudah dikualifikasi, berikutnya hakim patut memperoleh instrumen hukum yang bisa dikenakan pada peristiwa hukum yang telah diperoleh dari proses kualifikasi tersebut. Maka dari itu, hakim harus menyeleksi instrumen hukum yang memiliki kesesuaian dengan peristiwa hukum tersebut dari asal penemuan hukumnya, diantaranya yaitu : peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, putusan hakim (yurisprudensi), dan doktrin.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memutus perkara No. 1097/Pdt.G/2020/PN Dps telah menyeleksi instrumen-instrumen hukum yang memiliki kesesuaian dengan sengketa yang terjadi yakni ingkar janji (wanprestasi) oleh sebab itu, dasar-dasar hukum yang diterapkan oleh majelis hakim adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan perjanjian dan wanprestasi seperti Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, dan Pasal 1238 KUHPerdara. Selain peraturan hukum, majelis hakim juga menemukan doktrin yang relevan dengan permasalahan wanprestasi yaitu doktrin atau pendapat milik Yahya Harahap. Dalam hal ini, majelis hakim telah berhasil menemukan dasar-dasar hukum yang relevan dengan sengketa wanprestasi dalam pertimbangannya. Selain menguasai hukumnya, majelis hakim juga mengacu pada bukti-bukti yang ada. Hal ini dapat dilihat bahwa majelis hakim telah menggunakan bukti surat perjanjian pembiayaan, bukti akta perjanjian pembiayaan, bukti surat somasi/teguran yang diajukan Penggugat dalam memilih siapa yang tidak bersalah dan siapa yang bersalah. Sehingga ditemukanlah bahwa Tergugat telah terbukti lalai terhadap kewajibannya.

4. Kesimpulan

Faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi di PT MNC Finance adalah karena kesalahan debitur yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan pemenuhan prestasinya. Akibat hukum dari wanprestasi tersebut adalah PT MNC Finance mengalami kerugian yakni berupa angsuran yang tertunggak, denda keterlambatan, dan biaya penanganan hukum untuk mengurus kasus wanprestasi. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, PT MNC Finance menempuh upaya hukum litigasi melalui Pengadilan Negeri Denpasar. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memberikan pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara No. 1097/Pdt.G/2020/PN Dps dilakukan dengan menyeleksi peraturan-peraturan hukum yang relevan dengan sengketa yang terjadi yakni ingkar janji (wanprestasi) oleh sebab itu, instrumen hukum yang diterapkan oleh

¹⁹ *Ibid*, (191).

majelis hakim meliputi pasal-pasal yang berkaitan dengan perjanjian dan wanprestasi seperti Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, dan Pasal 1238 KUHPerdara. Selain peraturan hukum, majelis hakim juga menemukan doktrin yang relevan dengan permasalahan wanprestasi yaitu doktrin atau pendapat milik Yahya Harahap. Dalam hal ini, majelis hakim telah berhasil menemukan dasar-dasar hukum yang relevan dengan sengketa wanprestasi dalam pertimbangannya. Selain menguasai hukumnya, majelis hakim juga mengacu pada bukti-bukti yang ada. Hal ini dapat dilihat bahwa majelis hakim telah menggunakan bukti surat perjanjian pembiayaan, bukti akta perjanjian pembiayaan, bukti surat somasi/teguran yang diajukan Penggugat dalam menentukan sikapnya siapa yang tidak bersalah dan siapa yang bersalah. Sehingga ditemukanlah bahwa Tergugat telah terbukti lalai terhadap kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asmara Putra, Dewa Nyoman Rai. *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*. (Jakarta , Prenadamedia Group, 2018).
- Az, Lukman Santoso. *Hukum Perikatan : Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis* (Malang, Setara Press, 2016).
- Indrajaya, Rudi dan Ika Ikmassari. *Kedudukan Akta Izin Roya Hak Tanggungan Sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan Yang Hilang* (Jakarta, Visimedia, 2016).

Jurnal Ilmiah

- Barus, Yolanda Rachel Medinarsari Beru. "Surat Kuasa Di Bawah Tangan Untuk Pengikatan Jaminan Fidusia Pada Tranksaksi Pembiayaan Konsumen." *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES* 2, no. 1 (2021): 26-46.
- Dear Safira, Arlini. "Sebuah Tinjauan Yuridis dan Akibat Hukum Jika terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan No. 259/Pdt.G/2017/PN Mdn)". *Universitas Sumatera Utara*, (2021) : 1-143
- Dewanto, Pandu. "Kelemahan Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Saat Ini". *Soumatera Law Review* 3, no.1, (2020) : 52-63.
- Dwijayanti, Titin. "Jaminan dan Pembiayaan Konsumen (Studi tentang Aspek Jaminan dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Solo)". *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, (2011) : 1-192.
- Jagat Krisno, A. A. Dalem; Supasti Dharmawan, Ni Ketut; Wiratni Darmadi, A. A. Sagung.. "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Autentik Sewa-Menyewa Tanah". *Kertha Semaya* 4, no.1, (2015) : 1-6.
- Khair, Umul. "Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): 32-45.

- Manggalatung, A Salman. "Hubungan Antara Fakta, Nama. Moral, dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim". *Jurnal Cita Hukum* 2, no.2, (2014) : 185-192.
- Nurkhaliza, Aden; I Made Udiana; dan Suatra Putrawan. "Eksekusi Barang Jaminan Sebagai Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Pembiayaan". *Kertha Semaya* 7, no. 6, (2019) : 1-16.
- Prabancani, Putri Alam, Desak Gde Dwi Arini, and I. Gusti Ketut Sri Astiti. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 67-70.
- Satiah, Satiah, and Riska Ari Amalia. "Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian." *Jatiswara* 36, no. 2 (2021): 126-139.
- Scolastika, Sheanny dan I Nyoman Darmadha. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Hubungan Kontraktual (Studi Kasus Putusan No. 44/Pid/2018/PT.Dps)". *Kertha Semaya* 7, no.4, (2019) : 1-12.
- Walidani, Lutfi, dan Habib Adjie. "Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859K/PDT/2011)." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 8, no.2 (2018): 117-130.

Putusan Pengadilan

- PT MNC Finance vs I Gusti Komang Dhana Yasa, No. 1097/Pdt.G/2020/PN Dps, Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA, (2021) : 1- 41.

Website

- MNC Finance, 2021, "Tentang Kami-MNC Finance", URL : <https://www.mncfinance.com/pages/about> diakses tanggal 12 Oktober 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan